



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG PRASARANA DAN SARANA UTILITAS KOTA

Nomor SOP	2206/ER-02.00
Tanggal Pembuatan	21-12-2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Heru Setyondo NIP 198803071998031007
Judul SOP	PENGAWASAN/MONITORING PEKERJAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS/BANGUNAN PELENGKAP YANG TIDAK BERIZIN

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1999 tentang Jaringan UtilitasPeraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur JaringanSurat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 09/SE/2023 tentang Bank Garansi Untuk Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan Perizinan Jaringan UtilitasSurat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 10/SE/2023 tentang Spesifikasi Teknis Pengembalian Kondisi Galian UtilitasSurat Edaran Kepala Dinas Bina Marga Nomor 16/SE/2023 tentang Pengembalian Kondisi Galian UtilitasStandar Operasional Prosedur Rekomendasi IPPJU Baru/ Rehabilitasi dan/atau Bangunan Pelengkap Nomor 2780/-1.797.1	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Memahami Proses Pengawasan/Monitoring Hasil Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap BaruMemahami Persyaratan Penerbitan Surat Tanda Lapor Akan Kerja (STLAK)Memahami Proses Penindakan Kegiatan Lapangan yang tidak Sesuai dengan Izin (IPPJU/IPPBP, Rekomendasi Teknis, STLAK)
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Dinas Bina Marga Provinsi DKI JakartaSuku Dinas Bina Marga Provinsi DKI JakartaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Pemilik Jaringan UtilitasKontraktor Pelaksana	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Alat Tulis Kantor dan KomputerIPPJU/IPPBPRekomendasi Teknis
Peringatan : <p>Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang Berlaku Apabila Tidak Dilaksanakan sesuai SOP maka Mendapatkan Sanksi sesuai Peraturan yang Berlaku</p>	Pencatatan dan Pendataan :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN/MONITORING PEKERJAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS/BANGUNAN PELENGKAP YANG TIDAK BERIZIN
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku						
		Pemerintah/ Instansi Terkait	Pemilik jaringan Utilitas	Kontraktor Pelaksana	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan	Subkelompok Pemeliharaan	Suku Dinas Bina Marga (Kasie PSUK PJU/Kasatpel)	Staf (Staf, Satgas Bidang PSUK, Satgas Sudin Bina Marga)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
1	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota (Satgas Bidang PSUK) dan Suku Dinas Bina Marga (Kasatpel Kecamatan dan Satgas Seksi PSUK dan PJU) melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan rutin dan berdasarkan aduan dari instansi pemerintah (DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta dan instansi lainnya) serta aduan dari masyarakat													Daftar Kegiatan penempatan jaringan utilitas yang sedang berjalan berdasarkan STLAH ataupun Surat Perintah Relokasi yang dikeluarkan Dinas Bina marga	Waktu tidak dihitung	Laporan kegiatan mingguan di Lapangan	- Laporan pengawasan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan dilaporkan secara rutin dan berjenjang hingga ke Kepala Dinas Bina Marga - Laporan rutin dari Suku Dinas Bina Marga ditujukan ke Kepala Dinas Bina Marga c. q. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota
2	Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan izin di lokasi pekerjaan penempatan jaringan utilitas													- Daftar Kegiatan penempatan jaringan utilitas yang sedang berjalan berdasarkan STLAH ataupun Surat Perintah Relokasi yang dikeluarkan Dinas Bina marga - IPPJU, Rekomendasi Teknis, STLAH dan/atau Surat Perintah Relokasi - Laporan kegiatan mingguan di Lapangan - Dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	1 Hari Kerja	- Berita Acara hasil pemeriksaan - Laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	- Apabila ditemukan oleh Suku Dinas Bina Marga, maka Suku Dinas Bina Marga berkoordinasi dengan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota - Kelengkapan administrasi yang diperiksa yaitu : a. Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas/Bangunan Pelengkap dari DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta b. Surat Tanda Laporan Akan Kerja (STLAH) dari Dinas Bina Marga, dan/atau c. Surat Perintah Relokasi
3	Pekerjaan Penempatan Jaringan Utilitas memiliki izin dan STLAH serta pekerjaan dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan (IPPJU/IPPBP, Rekomendasi Teknis, STLAH) dapat dilanjutkan di lapangan oleh Kontraktor Pelaksana dan dilakukan pelaporan rutin oleh Konsultan Pengawas. Pemilik Jaringan utilitas selanjutnya mengajukan PHO apabila pekerjaan telah selesai.													- Berita Acara hasil pemeriksaan - Dokumen Administrasi (IPPJU, Rekomendasi Teknis, STLAH, dan/atau Surat Perintah Relokasi)		Berita Acara hasil pemeriksaan	
4	Dinas Bina Marga menghentikan pekerjaan di lapangan, memanggil Pemilik Jaringan Utilitas untuk klarifikasi dan mengeluarkan Surat Peringatan 1 (SP 1) yang berisikan perintah perbaikan kondisi galian seperti semula dan kewajiban untuk mengajukan izin ke DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta melalui Jukevo dan mengajukan STLAH ke Dinas Bina Marga Catatan : SP 1 wajib dipatuhi dalam kurun waktu maksimal 3 hari kerja													- Berita Acara hasil pemeriksaan - Laporan dan dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan	3 Hari Kerja	- Berita Acara hasil pemeriksaan/ Pemanggilan - Surat Peringatan 1 (SP 1)	
5	Pemilik Jaringan Utilitas beserta kontraktor pelaksana dapat memulai pekerjaan di lapangan setelah memiliki izin dan mengurus STLAH. Pemilik Jaringan utilitas mengajukan PHO apabila telah selesai pelaksanaan pekerjaan.													- IPPJU/IPPBP - Rekomendasi Teknis - STLAH	1 Hari Kerja	- Laporan kegiatan mingguan di Lapangan - Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan dan Permohonan Pelaksanaan PHO	
6	Apabila Surat Peringatan 1 (SP 1) tidak dipatuhi maka akan diberikan Surat Peringatan 2 (SP 2) yang berisikan perintah perbaikan dengan tenggang waktu selama 1x24 jam Catatan : - Jika Surat Peringatan 2 (SP2) tidak dipatuhi dalam tenggat waktu 1x24 jam ataupun ditemukan pelanggaran di lapangan maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 3 (SP3) - Jika tidak melaksanakan Surat Peringatan 3 (SP3) maka Dinas Bina Marga akan menyampaikan Surat Rekomendasi Blacklist Kontraktor Pelaksana ke Pemilik Jaringan Utilitas dan DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta													Laporan kegiatan mingguan di lapangan	2 Hari Kerja	- Laporan kegiatan mingguan di Lapangan - Dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan - BA Peninjauan Lapangan - Surat Peringatan 1 (SP 1) - Surat Peringatan 2 (SP 2) (apabila diperlukan) - Surat Peringatan 3 (SP 3) (apabila diperlukan)	
7	Dinas Bina Marga melakukan evaluasi pelanggaran/ketidaksesuaian pekerjaan yang dilakukan kemudian Dinas Bina Marga menyampaikan surat rekomendasi Penangguhan Perizinan Pemilik Jaringan Utilitas kepada DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta sesuai dengan Pergub No 106 Tahun 2019 untuk diproses lebih lanjut dan dapat dikenakan ancaman pidana kepada Pemilik Jaringan Utilitas dan pihak terlibat yang melakukan pelanggaran													- Laporan kegiatan mingguan di Lapangan - Dokumentasi ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan - BA Peninjauan Lapangan - Surat Peringatan 1 (SP 1) - Surat Peringatan 2 (SP 2) - Surat Peringatan 3 (SP 3)	3 Hari Kerja	- Hasil Evaluasi - Surat rekomendasi Penangguhan Perizinan Pemilik Jaringan Utilitas kepada DPMPPTSP Prov. DKI Jakarta	- Mekanisme penerapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku - Ketentuan pidana berdasarkan peraturan yang berlaku
											Total Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja					

